



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 4 /V.03-WK/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan, perlu ditunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf D angka 6), Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran...)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007...



- 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

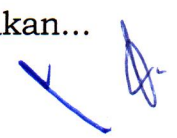
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang nama dan spesimen tanda tangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan...



- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

KETIGA

: Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menyiapkan dan/atau menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KEEMPAT

: Dalam hal Kuasa BUD sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 Lampiran I Keputusan ini berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugas, maka tugas Kuasa BUD dapat dilakukan oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud huruf b angka 2 Lampiran I Keputusan ini.

KELIMA...

- KELIMA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi.
9. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Baradatu.
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 4 /V.03-WK/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM

DAERAH DAN KUASA BENDAHARA

UMUM DAERAH KABUPATEN WAY

KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA

UMUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN STRUKTURAL	PENUGASAN	KET
1	2	3	4	5
a. BUD				
1.	Kusuma Anakori, SE, M.AP Pembina Tingkat I/IV.b NIP. 19720426 200003 2 002	Kepala BPKAD Kab. Way Kanan	Bendahara Umum Daerah	
b. Kuasa BUD				
1.	Irmala, S.E., M.M. Penata Tk I/III.d NIP. 19810201 200804 2 001	Kabid. Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Way Kanan	Kuasa Bendahara Umum Daerah	
2.	Masayu Farida, S.E., M.M. Penata Tingkat I/III.d NIP. 19760209 200804 2 001	Kasubbid. Perbendaharaan Umum pada BPKAD Kab. Way Kanan	Kuasa Bendahara Umum Daerah	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

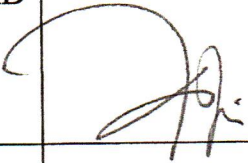
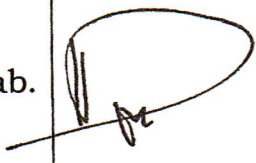
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 1 /V.03-WK/HK/2022
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

SPESIMEN TANDA TANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN	SPESIMEN PARAF
1	2	3	4	5
1.	Kusuma Anakori, SE, M.AP. Pembina Tingkat I/IV.b NIP. 19720426 200003 2 002	Kepala BPKAD Kab. Way Kanan		
2.	Irmala, S.E., M.M. Penata Tk I/III.d NIP. 19810201 200804 2 001	Kabid. Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Way Kanan		
3.	Masayu Farida, S.E., M.M. Penata Tingkat I/III.d NIP. 19760209 200804 2 001	Kasubbid. Perbendaharaan Umum pada BPKAD Kab. Way Kanan		

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA